

STANDAR PELAYANAN PUBLIK



UPTD PUSKESMAS LEWOLEBA

TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS KESEHATAN
Jln. Trans Lembata No. Telp (0383)-2343355
LEWOLEBA-NTT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 1.310.b/UP.800/VII/2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA UPTD PUSKESMAS LEWOLEBA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan pada UPTD Puskesmas Lewoleba.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada UPTD Puskesmas Lewoleba sebagai dampak perkembangan teknologi informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Standar Pelayanan Publik meliputi ruang lingkup pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas Lewoleba yang meliputi :

1. Pelayanan Loker
2. Pelayanan Umum
3. Pelayanan Promosi Kesehatan dan Klinik Sanitasi
4. Pelayanan Gigi dan Mulut
5. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
6. Pelayanan Keluarga Berencana
7. Pelayanan Gizi
8. Pelayanan Penyakit Tbc Paru
9. Pelayanan IVA
10. Pelayanan Imunisasi
11. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
12. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja
13. Pelayanan Persalinan
14. Pelayanan Perawatan Luka
15. Pelayanan UGD 24 Jam
16. Pelayanan Kefarmasian
17. Pelayanan Laboratorium
18. Pelayanan Lansia
19. Pelayanan Administrasi

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan pada diktum KEDUA.

- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 01 Juli 2022



Pelayanan Loket

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">a. Kartu pengunjung puskesmasb. Kartu KIS/BPJSc. Kartu Tanda Pendudukd. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan atau jika ada obat yang dibutuhkan tetapi tidak tersedia di puskesmas.e. Wajib pakai masker
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien mengambil no antrian di meja Customer Service.b. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas.c. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftarand. Setelah melakukan pendaftaran, pasien diarahkan untuk menunggu di depan ruang/ poli tujuan. Untuk pasien
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none">a. Pendaftaran : Maksimal 1 menit untuk pasien yang memiliki persyaratan lengkap.b. Untuk mendapatkan pelayanan mulai dari pasien datang sampai dengan selesai pendaftaran tidak dapat ditentukan waktunya tergantung no antrian pasien dan banyaknya antrian.
4.	Biaya/tarif	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS : GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS dikenakan tarif sesuai Perda.
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Kartu pengunjung puskesmas bagi pasien baru.b. Map Status pasienc. Data kunjungan sehat sakit puskesmas
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itub. kotak saran yang tersedia di setiap ruanganc. Melalui e-mail puskesmas : puskesmaslewoleba21@gmail.com. <p>Semua pengaduan/ keluhan/ saran yang disampaikan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan dibuktikan dengan perbaikan pelayanan.</p>

B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Patama, Tempat praktek Dokter , dan tempat praktek Mandiri Dokter Gigi; c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; d. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan,Kedudukan,Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana,Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu b. Tempat duduk c. Toilet umum d. Komputer dan printer e. Kipas angin atau AC
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. SDM yang menguasai komputer b. SDM yang memiliki pendidikan minimal SLTA c. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan kesehatan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya b. Dijamin tidak ada pungutan apabila pasien memiliki kartu KIS atau BPJS
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap pasien memiliki family foldernya masing-masing b. Pasien yang berobat dan memiliki kartu KIS langsung dientri dalam P-Care c. Informasi dalam pelayanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal Pokja UKP untuk selanjutnya dievaluasi di Lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
----	----------------------------	--


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA
DINAS KESEHATAN
BALAJWARAT GABRIEL

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Lembata
Nomor : 1.310.b/UP.800/VII/2022
Tanggal : 01 Juli 2022

Pelayanan Umum

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu pengunjung puskesmas b. Kartu KIS/BPJS c. Kartu Tanda Penduduk d. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan atau jika ada obat yang dibutuhkan tetapi tidak tersedia di puskesmas. e. Wajib pakai masker
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mengambil no antrian di meja Customer Service. b. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas. c. Pasien melakukan pendaftaran di meja pendaftaran d. Setelah melakukan pendaftaran, pasien diarahkan untuk menunggu di depan ruang/ poli umum. e. Pasien dipanggil berdasarkan no antrian untuk dilakukan pemeriksaan pasien/anamnesa.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 60 menit
4.	Biaya/tarif	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS : GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS dikenakan tarif sesuai Perda.
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keluhan pasien b. Riwayat penyakit pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu b. Kotak saran yang tersedia di setiap ruangan c. Melalui e-mail puskesmas : puskesmaslewoleba21@gmail.com. <p>Semua pengaduan/ keluhan/ saran yang disampaikan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan dibuktikan dengan perbaikan pelayanan.</p>

B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Patama, Tempat praktek Dokter , dan tempat praktek Mandiri Dokter Gigi; c. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan,Kedudukan,Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana,Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu b. Tempat duduk c. Toilet umum d. Kipas angin e. Alat-alat kesehatan seperti : tensi, timbangan, alat ukur tinggi badan,thermogan f. Register pelayanan umum g. Form rujukan h. Form Surat keterangan sakit dan surat keterangan sehat
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal D3 Keperawatan b. Memiliki STR dan SIP Perawat
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). b. Kepala Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya b. Terjaminnya Status pasien dan privasi pasien.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap pasien memiliki map status masing-masing b. Informasi dalam pelayanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal Pokja UKP untuk selanjutnya dievaluasi di Lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
----	----------------------------	--


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA
Bala Warat Gabriel
BALA WARAT GABRIEL

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Lembata
Nomor : 1.310.b/UP.800/VII/2022
Tanggal : 01 Juli 2022

Pelayanan Promosi Kesehatan dan Klinik Sanitasi

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	a. Kartu berobat b. Kartu KIS/BPJS
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien mengambil no antrian di meja Customer Service. b. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas. a. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran b. Setelah melakukan pendaftaran, pasien diarahkan untuk menunggu di depan ruang/ poli tujuan. c. Apabila pasien membutuhkan konseling tentang PHBS, pengambilan abate, kaporit, maka pasien akan dirujuk ke ruang promkes dan klinik sanitasi. d. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhannya.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 60 menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/ Gratis
5.	Produk Pelayanan	Masyarakat mendapatkan informasi kesehatan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan : a. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu b. Kotak saran yang tersedia di setiap ruangan c. Melalui e-mail puskesmas : puskesmaslewoleba21@gmail.com. Semua pengaduan/ keluhan/ saran yang disampaikan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan dibuktikan dengan perbaikan pelayanan.
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor: 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu b. Tempat duduk c. Toilet umum d. Kipas angin e. Register pelayanan f. Media promosi kesehatan g. Abate dan kaporit
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal D3 Kesehatan b. Memiliki pengetahuan di bidang kesehatan terutama penyakit berbasis lingkungan dan PHBS
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). b. Kepala Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya. b. Semua pelayanan di ruang promkes dan klinik sanitasi tidak dikenakan biaya/Gratis
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi dalam pelayanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal Pokja UKP untuk selanjutnya dievaluasi di Lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LEMBATA
 DINAS
 KESEHATAN
 BALAWARAT GABRIEL

**Lampiran 4 : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Lembata**
Nomor : 1.310.b/UP.800/VII/2022
Tanggal : 01 Juli 2022

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	a. Kartu pengunjung puskesmas b. Kartu KIS/BPJS c. Kartu Tanda Penduduk d. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan atau jika ada obat yang dibutuhkan tetapi tidak tersedia di puskesmas. e. Wajib pakai masker
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien mengambil no antrian di meja Customer Service. b. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas. c. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. d. Setelah melakukan pendaftaran, pasien diarahkan untuk menunggu di depan ruangan Gigi dan Mulut dan akan dipanggil oleh petugas di ruangan tersebut. e. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku : <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeriksaan fisik pasien : Timbang BB, Ukur TB, Anamnesa, pemeriksaan TTV. - Persiapan alat diagnostic oleh perawat - Pasien dipersilahkan duduk di dental unit dan siapkan pasien untuk diperiksa - Pemeriksaan oleh dokter gigi atau perawat gigi - Menentukan diagnosis berdasarkan hasil pemeriksaan. - Menyiapkan alat dan bahan yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan - Menulis diagnosis dan resep pasien oleh dokter gigi. - Pasien meninggalkan ruangan pemeriksaan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Jika kasus sulit : ± 90 jam b. Jika kasus biasa : ± 30 menit
4.	Biaya/tarif	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS : GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS dikenakan tarif sesuai Perda.

5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Data kunjungan dan data kasus penyakit gigi dan mulut b. Laporan bulanan pelayanan gigi dan mulut. c. Kesembuhan pasien. d. Kepuasan pasien.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu b. kotak saran yang tersedia di setiap ruangan c. Melalui e-mail puskesmas : puskesmaslewoleba21@gmail.com. <p>Semua pengaduan/ keluhan/ saran yang disampaikan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan dibuktikan dengan perbaikan pelayanan.</p>
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Patama, Tempat praktek Dokter, dan tempat praktek Mandiri Dokter Gigi; c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; d. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu b. Tempat duduk c. Toilet umum d. Kipas angin atau AC e. Alat medis kedokteran gigi f. Buku register kunjungan harian g. Alat pengukur TTV h. Sarana Kesehatan lainnya seperti timbangan, tensimeter i. Bahan habis pakai j. Form persetujuan/ penolakan tindakan medic dan rujukan.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal D3 Kesehatan Gigi b. Tersedia minimal 1 orang dokter gigi c. Wajib memiliki STR dan SIP

4.	Pengawasan Internal	<p>a. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP).</p> <p>b. Kepala Puskesmas.</p>
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya</p> <p>b. Dijamin tidak ada pungutan apabila pasien memiliki kartu KIS atau BPJS</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Setiap pasien memiliki family foldernya masing-masing dan petugas melakukan pemeriksaan map status agar tidak terjadi kesalahan pengambilan status pasien.</p> <p>b. Sebelum melakukan tindakan dipastikan TTV pasien normal, tidak memiliki penyakit sistemik serta penyakit alergi obat, makanan, dan udara.</p> <p>c. Pastikan pasien sudah makan pagi.</p> <p>d. Dental unit dalam keadaan siap pakai.</p> <p>e. Obat – obatan dan bahan habis pakai tidak ED.</p> <p>f. Alat – alat yang akan digunakan sudah disterilkan sehingga tidak menyebabkan terjadinya infeksi nosokomial.</p> <p>g. Petugas memastikan 5 Benar (Pasien, Obat, Dosis, Cara, Waktu).</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal Pokja UKP untuk selanjutnya dievaluasi di Lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LEMBATA
 DINAS
 KESEHATAN
 BALAWARAT GABRIEL

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu pengunjung puskesmas. b. Kartu KIS/BPJS. c. Kartu Tanda Penduduk. d. Buku KIA. e. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan atau jika ada obat yang dibutuhkan tetapi tidak tersedia di puskesmas. f. Wajib pakai masker.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mengambil no antrian di meja Customer Service. b. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas. c. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran d. Setelah melakukan pendaftaran, pasien diarahkan untuk menunggu di depan ruang KIA. e. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap pasien ibu hamil atau bayi. f. Hasil pemeriksaan di rujuk ke ruangan dokter untuk mendapatkan terapi. g. Petugas melakukan registrasi pada buku register KIA.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 90 menit
4.	Biaya/tarif	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS : GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS dikenakan tarif sesuai Perda.
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Data kunjungan ibu hamil dan bayi b. Laporan bulanan program KIA c. Kesembuhan pasien d. Kepuasan pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu b. kotak saran yang tersedia di setiap ruangan c. Melalui e-mail puskesmas : puskesmaslewoleba21@gmail.com

		Semua pengaduan/ keluhan/ saran yang disampaikan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan dibuktikan dengan perbaikan pelayanan.
--	--	---

B Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu b. Tempat duduk c. Toilet umum d. Kipas angin e. Peralatan pemeriksaan : Tensimeter, alat ukur tinggi dan berat badan, dopler, pita meter f. Rekam medis pasien g. Buku KIA h. Register kohort ANC/Nifas i. Kartu Ibu j. Kartu pemeriksaan laboratorium
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal D3 kebidanan b. Memiliki SRT dan SIPB c. Memiliki sertifikat kompetensi
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). b. Kepala Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	5 orang

6.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya</p> <p>b. Dijamin tidak ada pungutan apabila pasien memiliki kartu KIS atau BPJS</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Setiap pasien memiliki family foldernya masing-masing</p> <p>b. Pasien yang berobat dan memiliki kartu KIS dientri dalam P-Care.</p> <p>c. Informasi dalam pelayanan termasuk tindakan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengutamakan kepuasan pasien.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal Pokja UKP untuk selanjutnya dievaluasi di Lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p>



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LEMBATA
 DINAS
 KESEHATAN
 BALAWARAT GABRIEL

Lampiran 6 : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten
Lembata
Nomor : 1.310.b/UP.800/VII/2022
Tanggal : 01 Juli 2022

Pelayanan Keluarga Berencana

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu pengunjung puskesmas. b. Kartu KIS/BPJS. c. Kartu Tanda Penduduk. d. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan atau jika ada obat yang dibutuhkan tetapi tidak tersedia di puskesmas. e. Wajib pakai masker.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mengambil nomor antrian di meja customer service. b. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas c. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran d. Setelah melakukan pendaftaran, pasien diarahkan untuk menunggu di depan ruang KB. e. Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang f. Petugas melakukan konseling ABPK : rujukan, setuju, konseling ulang. g. Petugas melakukan inform consent h. Petugas melakukan pelayanan KB sesuai dengan keinginan pasien. i. Petugas melakukan pemantauan medis dan pemberian konseling pasca tindakan medis j. Petugas melakukan pendokumentasian kegiatan. k. Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	90 menit
4.	Biaya/tarif	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS : GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS dikenakan tarif sesuai Perda

5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemasangan inplant b. Pelepasan Inplant c. Pelepasan dan pemasangan Inplant d. Pemasangan IUD e. Pelepasan IUD f. IUD paska Salin g. Pemasangan dan pelepasan IUD h. Suntik KB i. Pil KB j. Kondom k. Konsultasi KB
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu b. kotak saran yang tersedia di setiap ruangan c. Melalui email puskesmas.puskesmaslewoleba21@gmail.com <p>Semua pengaduan/ keluhan/ saran yang disampaikan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan dibuktikan dengan perbaikan pelayanan.</p>
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Stetoscope b. Termometer c. Tensimeter d. Timbangan Badan e. Ukuran tinggi badan f. Metline g. Lampu sorot h. Tempat tidur pasien i. Kapas j. Air DTT k. Inplant Kit l. IUD Kit m. Alkon
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal d3 kebidanan b. Bidan memiliki sertifikat pelatihan, STR dan SIPB
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). b. Kepala Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya b. Terjaminnya privasi pasien
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap pasien memiliki family foldernya masing-masing b. Informasi dalam pelayanan termasuk tindakan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengutamakan kepuasan pasien.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal Pokja UKP untuk selanjutnya dievaluasi di Lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LEMBATA
DINAS KESEHATAN
 BALAWARAT GABRIEL

**Lampiran 7 : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Lembata**
Nomor : 1.310.b/UP.800/VII/2022
Tanggal : 01 Juli 2022

Pelayanan Gizi (Dalam Gedung)

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu rekam medic pasien dari Poli Umum, Lansia, KIA dan Anak b. Kartu KIS/BPJS c. KTP/Kartu Keluarga d. Bagi pasien bayi/balita dan bumil wajib membawa KMS e. Bagi pasien yang membutuhkan rujukan balik harus membawa surat rujukan balik dari rumah sakit yang dirujuk. f. Wajib memakai masker
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien yang bermasalah dengan gizi dari Poli Rawat Jalan dirujuk ke ruang Konseling b. Petugas poli mengarahkan pasien ke ruang konseling gizi c. Petugas menyiapkan ruangan konseling d. Petugas menerima rujukan dari Poli Umum, Lansia, KIA dan Anak e. Petugas melakukan Penentuan Status gizi f. Petugas memberikan diitsesuai dengan penyakit dan kondisi yang dialami pasien g. Petugas mengevaluasi hasil konseling dan menentukan tindak lanjut pertemuan berikutnya h. Pasien Pulang
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 menit
4.	Biaya/tarif	Konseling gizi tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Konseling gizi sesuai dengan kebutuhan pasien

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan :</p> <p>a. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu</p> <p>b. kotak saran yang tersedia di setiap ruangan</p> <p>c. Melalui e-mail puskesmas : puskesmaslewoleba21@gmail.com</p> <p>Semua pengaduan/ keluhan/ saran yang disampaikan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan dibuktikan dengan perbaikan pelayanan.</p>
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Alat Komunikasi</p> <p>b. Antropometri</p> <p>c. Leaflet</p> <p>d. RM pasien (kertas resep)</p> <p>e. Register pelayanan</p> <p>f. Lembar format konseling</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pendidikan minimal D3 Gizi</p> <p>b. Petugas Gizi wajib memiliki STR</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP).</p> <p>b. Kepala Puskesmas.</p>
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya</p> <p>b. Pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya/gratis</p>

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Setiap pasien memiliki map status masing-masing</p> <p>b. Informasi dalam pelayanan termasuk tindakan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengutamakan kepuasan pasien.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal Pokja UKP untuk selanjutnya dievaluasi di Lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p>



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LEMBATA
 DINAS
 KESEHATAN
 BALAWARAT GABRIEL

Pelayanan Penyakit TB Paru

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">a. Kartu pengunjung puskesmasb. Kartu KIS/BPJSc. Kartu TB 02 (Kartu identitas pasien) bagi pasien TB yang sedang dalam pengobatan.d. Wajib pakai masker
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien mengambil no antrian di meja Customer Service.b. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas.c. Pasien melakukan pendaftaran di meja pendaftarand. Setelah melakukan pendaftaran, pasien diarahkan untuk menunggu di depan ruang/ poli tujuan.e. Setelah di depan ruang TB, Petugas Ruang TB memanggil pasien sesuai nomor urut.f. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis.g. Bila pasien rujukan dari poli umum, poli KIA, poli MTBS, poli Remaja, dan Lansia yang akan melakukan pemeriksaan TCM TB (dahak) maka petugas akan mengarahkan pasien untuk menampung dahak ke dalam wadah (pot dahak) yang diberikan petugas untuk di kirim oleh petugas (tenaga analis/petugas ruang TB) ke laboratorium RS rujukan TB RO di RSUD, hasil pemeriksaan akan disampaikan pada kunjungan berikutnya, bila hasil dahaknya positif TB maka akan dilakukan pengobatan sesuai prosedur dan bila hasil dahak negatif maka pasien akan dikembalikan ke poli sebelumnya untuk tindakan selanjutnya sesuai prosedur.h. Petugas melakukan pemeriksaan/anamnesa sesuai prosedur dan memberikan konseling (konsultasi) tentang penyakit TB dan cara minum obat bila pasien yang datang adalah pasien TB baru, petugas akan mengisi semua format yang ada (TB 01 dan TB 02) serta menginformasikan ke pasien bahwa petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap kontak serumah/kunjungan rumah guna mengidentifikasi awal pasien TB yang belum berobat, sehingga bisa memutus mata rantai penularan.

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> i. Petugas ruang TB melakukan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi dan penanganan pasien selanjutnya. j. Petugas mengambilkan obat OAT (Obat Anti Tuberkulosis) dalam bentuk Paket. k. Petugas mencatat semua hasil pemeriksaan dan hasil konsultasi dengan dokter ke dalam status/map Pasien dan melakukan pelaporan secara online di sistem aplikasi TB (SITB). l. Petugas menyerahkan obat ke pasien. m. Pasien pulang <p>Maksimal 90 menit</p>
4.	Biaya/tarif	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS : GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS dikenakan tarif sesuai Perda
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesembuhan penderita TBC b. Kepuasan pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu b. kotak saran yang tersedia di setiap ruangan c. Melalui e-mail puskesmas : puskesmaslewoleba21@gmail.com. <p>Semua pengaduan/ keluhan/ saran yang disampaikan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan dibuktikan dengan perbaikan pelayanan.</p>

B. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Patama, Tempat praktek Dokter , dan tempat praktek Mandiri Dokter Gigi; c. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan,Kedudukan,Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; d. PMK Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular e. PMK Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
----	-------------	--

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu b. Tempat duduk c. Toilet umum d. Komputer e. Kipas angin f. Rekam medis pasien g. Register pasien TBC h. Kartu TB 01 (Kartu pengobatan Pasien TB)
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal D3 Keperawatan b. Pernah mengikuti pelatihan penatalaksanaan penyakit TB
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung jawab UKP dan UKM b. TIM TB DOTS Puskesmas c. Kepala Puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya b. Pemeriksaan dahak dan pengobatan penyakit TBC menggunakan Obat Anti Tuberculosis (OAT) tidak dikenakan biaya/ Gratis.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap pasien memiliki family foldernya masing-masing b. Informasi dalam pelayanan dan tindakan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. c. Paket OAT (Obat Anti Tuberculosis) yang di berikan ke pasien adalah obat TB yang sesuai standar pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal Pokja UKP untuk selanjutnya dievaluasi di Lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LEMBATA
 DINAS KESEHATAN
 BALAWARAT GABRIEL

Lampiran 9 : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten
Lembata
Nomor : 1.310.b/UP.800/VII/2022
Tanggal : 01 Juli 2022

Pelayanan IVA (Inspekulo Visual Asetat)

<i>A. Service Delivery</i>		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu pengunjung puskesmas. b. Kartu KIS/BPJS. c. Kartu Tanda Penduduk. d. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan atau jika ada obat yang dibutuhkan tetapi tidak tersedia di puskesmas. e. Wajib pakai masker.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mengambil nomor antrian di meja customer service. b. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas c. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran d. Setelah melakukan pendaftaran, pasien diarahkan untuk menunggu di depan ruang KB. e. Petugas mengidentifikasi klien dengan menyakan nama, tanggal lahir atau alamat (minimal dua data) dan mencocokkan dengan rekam medik pasien f. Petugas melakukan anamnese kepada pasien g. Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ibu (tekanan darah, suhu, nadi dan respirasi), timbang berat badan dan ukur tinggi badan h. Petugas melakukan informed concent dan mengisi formulir persetujuan tindakan medis i. Petugas menjelaskan prosedur dan maksud tindakan j. Petugas mempersiapkan alat-alat yang digunakan dan mendekatkan ke meja tindakan

	<ul style="list-style-type: none">k. Petugas menyarankan pasien untuk mengosongkan kandung kemihl. Petugas menggunakan APD yang sesuai dan mencuci tangan lalu memakai sarung tangan sterilm. Petugas menyarankan ibu melepaskan celana dan berbaring dengan posisi litotomin. Nyalakan lampu sorot, arahkan ke vagina ibuo. Lakukan <i>Vilva hygiene</i>p. Lakukan inspeksi daerah genital eksternaq. Palpasi daerah kelenjar skene dan Bartolini amati ada nyeri atau duhr. Pasang speculum/ cocor bebeks. Lakukan pemeriksaan inspekulo amati serviks dan periksa adanya keputihan, servicitis, tumor, kistanaboti, atau luka pada servikst. Menggunakan kapas swab membersihkan cairan, darah atau mukosa dari serviksu. Menceleupkan swab bersih ke dalam larutan asetat lalu mengoleskan pada serviksv. Menunggu minimal 1 menit agar asam asetat terserap dan tampak perubahan warna putih (<i>acetowhite change</i>)w. Petugas menilai dan mencari dengan teliti hasil dari pemeriksaan tersebutx. Petugas mengeluarkan speculum secara perlahany. Petugas merendam semua peralatan dalam larutan klorin 0,5%z. Buang semua BHP pada tempat yang telah disediakanaa. Petugas melepaskan Handscoonbb. Petugas mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir dan keringkancc. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan, jika negative menganjurkan ibu untuk skrining IVA ulang 1 tahun lagi namun jika hasil positive maka membahas langkah-
--	---

		<p>langkah selanjutnya dengan tindakan Cryoterapi atau ibu menginginkan rujukan</p> <p>dd. Petugas mencatat hasil pada rekam medik klien</p> <p>ee. Petugas mengarahkan klien ke Apotek dan ke Kasir untuk melakukan pembayaran bila klien umum</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 90 menit
4.	Biaya/tarif	<p>a. Pelayanan ini tidak berbiaya bagi peserta BPJS</p> <p>b. Bagi pelanggan umum dikenakan biaya Rp. 35.000 berdasarkan Perda Kab. Lembata tentang retribusi daerah.</p>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asetat)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan :</p> <p>a. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu</p> <p>b. kotak saran yang tersedia di setiap ruangan</p> <p>c. Melalui email puskesmas:puskesmaslewoleba21@gmail.com</p> <p>Semua pengaduan/ keluhan/ saran yang disampaikan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan dibuktikan dengan perbaikan pelayanan.</p>
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</p>

		d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja pendaftaran b. Alat Tulis Kantor c. Meja dan kursi d. Kursi tunggu e. ATK f. APD g. Tensimeter h. Stetoscope i. Timbangan j. Termometer k. Spekulum l. Kapas lidi m. Asam Cuka 25 % n. Handscoon steril o. Kapas sublimat p. Air DTT q. Betadin r. Lampu sorot
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal D3 Kebidanan b. Memiliki STR dan SIPB
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). b. Kepala Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	5 orang

6.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya</p> <p>b. Terjaminnya privasi pasien</p> <p>c. Pelayanan yang diberikan sesuai SOP</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang teliti, terampil, cepat, tepat dan santun</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal Pokja UKP untuk selanjutnya dievaluasi di Lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p>



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LEMBATA
 DINAS KESEHATAN
 BALAWARAT GABRIEL

B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Patama, Tempat praktek Dokter , dan tempat praktek Mandiri Dokter Gigi; c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; a. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan,Kedudukan,Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana,Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu b. Tempat duduk c. Toilet umum d. Kipas angin e. Register imunisasi f. Rekam medis pasien g. Kulkas/rantai dingin h. Termos vaksin i. Bahan habis pakai j. Kartu VAR
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan d. Memiliki SRT dan SIP e. Memiliki sertifikat kompetensi
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). b. Kepala Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya. b. Sasaran dilayani sesuai dengan permintaan/kebutuhan dan jenis vaksin.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Setiap pasien memiliki rekam medic/ map status masing-masing</p> <p>b. Vaksin dan bahan habis pakai yang digunakan belum mencapai waktu kadaluarsa</p> <p>d. Informasi dalam pelayanan termasuk tindakan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengutamakan kepuasan pasien.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal Pokja UKP untuk selanjutnya dievaluasi di Lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p>



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LEMBATA
 DINAS
 KESEHATAN
 BALAWARAT GABRIEL

Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu pengunjung puskesmas b. Kartu KIS/BPJS c. KTP/Kartu Keluarga d. Bagi pasien umum bersedia membayar tariff sesuai dengan Perda. e. Bagi pasien yang membutuhkan rujukan balik harus membawa surat rujukan balik dari fasilitas kesehatan/ rumah sakit yang dirujuk. f. Wajib memakai masker
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mengambil no antrian di meja Customer Service. b. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas. c. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran d. Setelah melakukan pendaftaran, pasien diarahkan untuk menunggu di depan ruang MTBS. e. Petugas melakukan anamnesa/ pemeriksaan TTV f. Hasil pemeriksaan di rujuk ke ruangan dokter untuk mendapatkan terapi. g. Petugas melakukan registrasi pada buku register MTBS.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	45 menit
4.	Biaya/tarif	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS : GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS dikenakan tarif sesuai Perda.
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesembuhan balita b. Kepuasan pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu b. kotak saran yang tersedia di setiap ruangan c. Melalui e-mail puskesmas : puskesmaslewoleba21@gmail.com. <p>Semua pengaduan/ keluhan/ saran yang disampaikan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan dibuktikan dengan perbaikan pelayanan.</p>

C. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu b. Tempat duduk c. Toilet Umum d. Timbangan e. Alat ukur tinggi badan f. Pita lila g. Pita cm h. Tensi meter i. Rekam Medis pasien j. Register pelayanan k. Lembar klasifikasi pasien sesuai dengan golongan umur
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal D3 Kebidanan atau D3 Keperawatan b. Sudah mengikuti pelatihan MTBS c. Memiliki STR dan SIP
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). b. Kepala Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya. b. Dijamin tidak ada pungutan apabila pasien memiliki kartu KIS atau BPJS

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Pemberian terapi dan tepat sasaran</p> <p>b. Sarana dan prasarana yang memadai</p> <p>c. Informasi dalam pelayanan termasuk tindakan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengutamakan kepuasan pasien.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal Pokja UKP untuk selanjutnya dievaluasi di Lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p>



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LEMBATA

 BALAWARAT GABRIEL

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (Kespro)

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	a. Kartu pengunjung puskesmas b. Kartu KIS/BPJS c. KTP/Kartu Keluarga d. Bagi pasien umum bersedia membayar tarif sesuai dengan Perda. e. Bagi pasien yang membutuhkan rujukan balik harus membawa surat rujukan balik dari fasilitas kesehatan/ rumah sakit yang dirujuk. f. Wajib memakai masker
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien mengambil no antrian di meja Customer Service. b. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas. c. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. d. Setelah melakukan pendaftaran, pasien diarahkan untuk menunggu di depan ruang Kespro. h. Petugas melakukan anamnesa/ pemeriksaan TTV i. Hasil pemeriksaan di rujuk ke ruangan dokter untuk mendapatkan terapi. j. Petugas melakukan registrasi pada register Kespro.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit
4.	Biaya/tarif	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS : GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS dikenakan tarif sesuai Perda.
5.	Produk Pelayanan	a. Kesembuhan pasien b. Kepuasan pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan : a. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu b. Kotak saran yang tersedia di setiap ruangan c. Melalui e-mail puskesmas : puskesmaslewoleba21@gmail.com . Semua pengaduan/ keluhan/ saran yang disampaikan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan dibuktikan dengan perbaikan pelayanan.

B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu b. Tempat duduk c. Kipas angin d. Toilet umum e. Timbangan l. Alat ukur tinggi badan m. Pita lila dan Pita cm n. Tensi meter o. Rekam Medis pasien p. Register pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal D3 Kebidanan atau D3 Keperawatan b. Sudah mengikuti pelatihan MTBS c. Memiliki STR dan SIP
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). b. Kepala Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya. b. Dijamin tidak ada pungutan apabila pasien memiliki kartu KIS atau BPJS

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Pemberian terapi dan tepat sasaran</p> <p>b. Sarana dan prasarana yang memadai</p> <p>c. Informasi dalam pelayanan termasuk tindakan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengutamakan kepuasan pasien.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal Pokja UKP untuk selanjutnya dievaluasi di Lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p>



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LEMBATA
 BALAWARAT GABRIEL

Pelayanan Persalinan

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">a. Kartu pengunjung puskesmasb. Kartu KIS/BPJSc. KTP/Kartu Keluargad. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan.e. Buku KIAf. Keluarga pasien menyiapkan makan dan minum pasien apabila pasien perlu dirawat inapg. Wajib memakai masker.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Petugas melakukan registrasi pasien.b. Petugas melakukan anamnesa pasien.c. Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang terhadap pasien.d. Petugas Melakukan pemeriksaan TTV.e. Petugas melakukan palpasi leopold 1 – 4.f. Petugas melakukan pemeriksaan dalam.g. Petugas menginformasikan hasil pemeriksaan pasien kepada pasien dan keluarganya.h. Kolaborasi dengan dokter tentang hasil pemeriksaan dan terapi lanjutan apabila pasien diperbolehkan pulang oleh dokter.i. Apabila pasien dirawat maka pasien dianjurkan makan minum seperti biasa dan melakukan aktifitas fisik ringan seperti jalan santai.j. Petugas melakukan observasi tiap 30 menit (DDJ, his, nadi) dan observasi tiap 4 jam (DDJ, his, pemeriksaan dalam, tensi, suhu, nadi, pernapasan).k. Petugas mempersiapkan peralatan dan obat – obatan yang diperlukan.l. Persiapan ibu : mengajarkan ibu cara mengedan yang baik dan benar, banyak minum dan beristirahat apabila tidak ada his, anjurkan ibu untuk mengedan saat ada his.m. Petugas melakukan pertolongan persalinan sesuai standar 58 langkah APN.n. Observasi keadaan umum ibu dan bayi 2 jam post partum. Setelah 2 jam apabila keadaan umum ibu dan bayi baik, akan

		<p>dipindahkan ke ruang nifas.</p> <p>o. Kolaborasi dengan dokter tentang hasil pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan serta terapi lanjutan (terapi oral dan pemeriksaan penunjang).</p> <p>p. Petugas melakukan pendokumentasian kegiatan.</p> <p>q. Pasien dirawat selama 24 jam, apabila keadaan umum ibu dan bayi baik maka pasien diperbolehkan untuk pulang sesuai instruksi dokter.</p> <p>r. Apabila keadaan umum pasien memburuk ada indikasi medis lainnya maka akan dirujuk ke Rumah sakit untuk mendapatkan penanganan selanjutnya.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal 24 Jam
4.	Biaya/tarif	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS : GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS dikenakan tarif sesuai Perda.
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Ibu dan bayi selamat dan sehat.</p> <p>b. Kepuasan pasien.</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:</p> <p>d. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu</p> <p>e. Melalui kotak saran yang tersedia di setiap ruangan</p> <p>f. Melalui e-mail : puskesmas puskesmaslewoleba21@gmail.com</p> <p>Semua pengaduan/ keluhan/ saran yang disampaikan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan dibuktikan dengan perbaikan pelayanan.</p>

B. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Patama, Tempat praktek Dokter, dan tempat praktek Mandiri Dokter Gigi;</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;</p>
----	-------------	---

		f. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu b. Tempat duduk c. Toilet umum d. Kipas angin e. Tempat tidur pasien f. Alat –alat medis : Partus set, heating set, alat resusitasi, tabung oksigen, dll. g. Bahan habis pakai h. Tempat sampah medis dan non medis i. Register pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal D3 Kebidanan d. Wajib memiliki STR dan SIPB e. Sudah mengikuti pelatihan PONED
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). b. Kepala Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas yang berkompeten, ramah dan bertanggung jawab. b. Petugas memberikan pelayanan sesuai SOP.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindakan dan terapi yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter b. Obat – obatan dan bahan habis pakai tidak ED c. Alat – alat yang digunakan sudah disterilkan sehingga tidak menyebabkan infeksi nosocomial. d. Sarana dan prasarana yang memadai, memuaskan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal Pokja UKP untuk selanjutnya dievaluasi di Lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



**Lampiran 14 : Keputusan Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : 1.310.b/UP.800/VIII/2022

Tanggal : 1 Juli 2022

Pelayanan Perawatan Luka

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">a. Kartu pengunjung puskesmasb. Kartu KIS/BPJSc. KTP/Kartu Keluargad. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan.e. Bagi pasien yang membutuhkan rujukan balik harus membawa surat rujukan balik dari rumah sakit yang dirujuk.f. Wajib memakai masker.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien mengambil no antrian di meja Customer Service.b. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas.c. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran.d. Setelah melakukan pendaftaran, pasien diarahkan untuk menunggu di depan ruang perawatan luka/GV.e. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan map status pasien.f. Petugas melakukan anamnesa/ pemeriksaan TTVg. Bagi pasien baru harus menanda tangani form Inform Consent.h. Petugas merawat luka sesuai SOP.i. Kolaborasi terapi dan tindakan dengan dokter puskesmas.j. Petugas melakukan registrasi pada register pelayanan.k. Pasien pulang.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tergantung dari berat ringannya luka serta penyakit komorbid pasien.
4.	Biaya/tarif	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS : GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS dikenakan tarif sesuai Perda.
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien mendapatkan pelayanan perawatan luka sesuai dengan berat ringannya luka serta penyakit komorbid pasien.b. Perawatan luka modern menggunakan salf Metcovasinc. Kepuasan pasien.

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu Melalui kotak saran yang tersedia di setiap ruangan Melalui e-mail : puskesmas_puskesmaslewoleba21@gmail.com <p>Semua pengaduan/ keluhan/ saran yang disampaikan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan dibuktikan dengan perbaikan pelayanan.</p>
----	---	---

B. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Patama, Tempat praktek Dokter, dan tempat praktek Mandiri Dokter Gigi; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Ruang tunggu Tempat duduk Toilet umum Kipas angin Tempat tidur pasien Alat-alat perawatan luka Tempat sampah medis dan non medis Alat sterilisator Bahan habis pakai Register pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal D3 Keperawatan Wajib memiliki STR dan SIP Perawat Sudah mengikuti pelatihan perawatan luka modern
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). Kepala Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Petugas yang berkompeten, ramah dan bertanggung jawab. Petugas memberikan pelayanan sesuai SOP.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Terapi sesuai dengan berat ringannya luka</p> <p>b. Obat – obatan dan bahan habis pakai tidak ED</p> <p>c. Alat – alat yang digunakan sudah disterilkan sehingga tidak menyebabkan infeksi nosocomial.</p> <p>d. Sarana dan prasarana yang memadai, memuaskan pasien</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal Pokja UKP untuk selanjutnya dievaluasi di Lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p>



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LEMBATA
 DINAS KESEHATAN
 BALAWARAT GABRIEL

**Lampiran 15 : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Lembata**
Nomor : 1.310.b/UP.800/VII/2022
Tanggal : 01 Juli 2022

Pelayanan UGD 24 Jam

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu pengunjung puskesmas b. Kartu KIS/BPJS c. Kartu Kanda Penduduk d. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan atau jika ada obat yang dibutuhkan tetapi tidak tersedia di puskesmas. e. Wajib dirapid test untuk yang bergejala f. Wajib pakai masker g. Keluarga pasien menyiapkan makan dan minum pasien
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan registrasi pasien b. Petugas melakukan Triase. c. Petugas laboratorium melakukan Rapid Test kepada pasien. d. Merujuk pasien ke RSUD Lewoleba dengan hasil Rapid Test positif (+) yang bergejala sedang sampai berat. e. Memulangkan pasien yang hasil rapid test positif (+) dengan terapi sesuai protap covid-19 untuk pasien yang bergejala ringan dan menandatangani pernyataan melakukan isolasi mandiri. f. Pasien/ keluarga menyelesaikan administrasi sebelum pulang. g. Pasien pulang dengan terapi lanjutan dan surat kontrol ulang. h. Pasien dirujuk bila diindikasikan harus rujuk.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Triase : ± 5 menit b. Pasien UGD : maksimal 6 jam untuk yang observasi.
4.	Biaya/tarif	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS : GRATIS, sedangkan untuk pasien Non KIS/BPJS dikenakan tarif sesuai Perda.

5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepuasan pasien. b. Kesembuhan pasien.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu b. Melalui kotak saran yang tersedia di setiap ruangan c. Melalui e-mail puskesmas : puskesmaslewoleba21@gmail.com <p>Semua pengaduan/ keluhan/ saran yang disampaikan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan dibuktikan dengan perbaikan pelayanan.</p>

B. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Patama, Tempat praktek Dokter, dan tempat praktek Mandiri Dokter Gigi; c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; d. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Register pasien baik pasien umum maupun pasien KIS/BPJS. b. Map status pasien c. Form persetujuan/penolakan tindakan medik dan rujukan. d. Form pernyataan menyetujui untuk menanggung biaya obat/alkes yang tidak tersedia di puskesmas. e. Form rujukan internal dan umpan baliknya. f. Form pernyataan pasien untuk melaksanakan Isolasi mandiri. g. Form kontrol poli. h. Form kontrol luka. i. Form surat keterangan sakit. j. Ruang tunggu k. Tempat duduk l. Toilet petugas dan toilet pasien. m. Meja anamnesa dan tempat duduk untuk petugas dan pasien.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal Pokja UKP untuk selanjutnya dievaluasi di Lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
----	----------------------------	--

The stamp is circular with a purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA' at the top and 'LEMBATA' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text 'DINAS KESEHATAN' in the center. A blue ink signature is written across the stamp.
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA
BALAWARAT GABRIEL

**Lampiran 16 : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Lembata**
Nomor : 1.310.b/UP.800/VII/2022
Tanggal : 01 Juli 2022

Pelayanan Kefarmasian

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu pengunjung puskesmas b. Kartu KIS/BPJS c. Kartu Kanda Penduduk d. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan atau jika ada obat yang dibutuhkan tetapi tidak tersedia di puskesmas. e. Kertas resep dari loket pendaftaran f. Wajib pakai masker
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mengambil no antrian di meja Customer Service. b. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas. c. Pasien melakukan pendaftaran di meja pendaftaran d. Setelah melakukan pendaftaran, pasien diarahkan untuk menunggu di depan ruang/ poli tujuan. e. Setelah mendapatkan pelayanan dari poli tujuan pasien menuju ruang kasir untuk menyelesaikan administrasi apabila tidak memiliki kartu KIS/ BPJS sebelum ke ruang farmasi. f. Pasien menyerahkan resep ke tempat penyimpanan resep g. Petugas menerima resep dari pasien dan menulis nomor antrian obat h. Petugas memeriksa keterangan resep i. Petugas menyiapkan obat dan memberikan etiket/label. j. Petugas memeriksa kembali resep yang sudah disiapkan. k. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan nomor antrian. l. Petugas menyerahkan obat kepada pasien dan menjelaskan cara pemakaian, indikasi, efek samping, dll.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Obat racik : 120 menit</p> <p>Obat non racik : 90 menit</p>
4.	Biaya/tarif	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS : GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS dikenakan tarif sesuai Perda.
5.	Produk Pelayanan	Obat racik/obat pulvis dan obat non racik/ obat jadi

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu Melalui kotak saran yang tersedia di setiap ruangan Melalui e-mail puskesmas : puskesmaslewoleba21@gmail.com <p>Semua pengaduan/ keluhan/ saran yang disampaikan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan dibuktikan dengan perbaikan pelayanan.</p>
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Patama, Tempat praktek Dokter , dan tempat praktek Mandiri Dokter Gigi; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan,Kedudukan,Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana,Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Ruang tunggu Tempat duduk Toilet umum Komputer dan printer Kipas angin atau AC Gudang obat Kartu stok obat Mortar/ stamplir, etiket, gunting, hektek, alat tulis. Kertas resep Register pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal D3 Farmasi Wajib memiliki STR dan SIP
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) Kepala Puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	10 orang

6.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Petugas yang berkompeten, ramah dan bertanggung jawab.</p> <p>b. Petugas memberikan pelayanan sesuai SOP.</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Setiap pasien memiliki kertas resep masing-masing.</p> <p>b. Resep asli dari dokter</p> <p>c. Semua informasi dalam pelayanan termasuk tindakan yang diberikan dijamin keabsahan dan dapat dipertanggung jawabkan serta mengutamakan kepuasan pasien.</p> <p>d. Obat – obatan dan bahan habis pakai tidak ED.</p> <p>e. Petugas memastikan 5 Benar (Pasien, Obat, Dosis, Cara, Waktu).</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal Pokja UKP untuk selanjutnya dievaluasi di Lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p>



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LEMBATA

 BALAWARAT GABRIEL

**Lampiran 17 : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Lembata**
Nomor : 1.310.b/UP.800/VII/2022
Tanggal : 01 Juli 2022

Pelayanan Laboratorium

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu berobat b. Kartu KIS/BPJS c. Lembaran permintaan pemeriksaan laboratorium d. Menyiapkan uang jika tidak memiliki kartu jaminan kesehatan e. Wajib memakai masker
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> i. Pasien mengambil no antrian di meja Customer Service. j. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas. k. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. l. Setelah melakukan pendaftaran, pasien diarahkan untuk menunggu di depan ruang/ poli tujuan. m. Pasien membawa lembar pemeriksaan laboratorium dari ruang pemeriksaan atau dari ruang/poli lainnya dan menyimpan di tempat yang telah disediakan. n. Petugas laboratorium mengambil lembaran permintaan dan memanggil pasien berdasarkan nomor urut. o. Petugas melakukan tindakan sampling sesuai dengan permintaan. p. Petugas melakukan pemeriksaan. q. Petugas mencatat dan menyerahkan hasil pemeriksaan. r. Pasien kembali ke ruang pemeriksaan untuk mendapatkan diagnose dan terapi dari dokter.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tergantung jenis pemeriksaan (60 – 120 menit)
4.	Biaya/tarif	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS : GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS dikenakan tariff sesuai Perda
5.	Produk Pelayanan	Hasil pemeriksaan laboratorium

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Langsung kepada petugas yang sedang bertugas saat itu Melalui kotak saran yang tersedia di setiap ruangan Melalui e-mail puskesmas : puskesmaslewoleba21@gmail.com <p>Semua pengaduan/ keluhan/ saran yang disampaikan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Tim Penanganan Keluhan sesuai SOP dan dibuktikan dengan perbaikan pelayanan.</p>
k. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Patama, Tempat praktek Dokter , dan tempat praktek Mandiri Dokter Gigi; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 43 tahun 2019 tentang Puskesmas; Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan,Kedudukan,Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana,Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Ruang tunggu Tempat duduk Toilet umum Komputer dan printer Kipas angin atau AC Tempat sampah medis dan non medis Alkes : lanset, object glass, batang pengaduk/lidi Bahan habis pakai
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal D3 Analis Kesehatan Memiliki STR
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) Kepala Puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	5 orang

6.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Petugas yang berkompeten, ramah dan bertanggung jawab</p> <p>b. Petugas memberikan pelayanan sesuai SOP</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Setiap pasien memiliki family foldernya masing-masing</p> <p>b. Setiap sediaan darah diberikan nama sesuai dengan nama yang tertera di map status dan kertas resep pasien untuk menghindari tertukarnya sediaan darah.</p> <p>c. Informasi dalam pelayanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal Pokja UKP untuk selanjutnya dievaluasi di Lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p>



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LEMBATA
 BALA WARAT GABRIEL

Lampiran 18 : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Lembata
Nomor : 1.310.b/UP.800/VII/2022
Tanggal : 01 Juli 2022

Pelayanan Lansia

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu pengunjung puskesmas b. Kartu KIS/BPJS c. Kartu Tanda Penduduk d. KMS Lansia e. Bagi pasien rujukan balik harus membawa surat rujukan balik dari fasilitas kesehatan/ Rumah sakit yang memberikan pelayanan rujukan. f. Wajib pakai masker
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mengambil no antrian khusus lansia berwarna merah muda di meja Customer Service. b. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu puskesmas. c. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. d. Setelah melakukan pendaftaran, pasien diarahkan untuk menunggu di depan ruang Lansia. e. Petugas paramedic memanggil pasien sesuai dengan nomor urut rekam medik. f. Petugas paramedic melakukan anamnesa/pemeriksaan fisik : TTV, ukur tinggi dan berat badan. g. Petugas paramedic menyerahkan rekam medis pasien ke dokter. h. Petugas medis menegakkan diagnosis pasien serta memberikan resep obat, konseling/KIE sesuai dengan penyakitnya. i. Petugas paramedis mengantar pasien lansia untuk mengambil obat. j. Petugas paramedis melakukan dokumentasi di register kunjungan pasien.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 60 menit
4.	Biaya/tarif	Pasien yang punya kartu KIS/BPJS : GRATIS, sedangkan yang tidak punya kartu KIS/BPJS dikenakan tarif sesuai Perda
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesembuhan pasien lansia b. Kepuasan pasien

6.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Setiap pasien memiliki family foldernya masing-masing b. Informasi dalam pelayanan dan tindakan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal Pokja UKM dan UKP untuk selanjutnya dievaluasi di Lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LEMBATA
 DINAS KESEHATAN
 BALAWARAT GABRIEL

B. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Patama, Tempat praktek Dokter , dan tempat praktek Mandiri Dokter Gigi;c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;d. Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;e. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan,Kedudukan,Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
2.	Sarana,Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none">a. Ruang tunggub. Tempat dudukc. Toilet umumd. Komputer dan printere. Kipas angin atau ACf. Register pelayanang. Form surat rujukanh. Form surat keterangan sehati. Form surat keterangan sakit
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Mampu mengoperasikan komputerb. Pendidikan minimal SLTAc. Memiliki pengetahuan di bidang pelayanan kesehatan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">a. Penanggung jawab UKP dan Admenb. Kepala Puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pegawai yang berkompetenb. Dijamin tidak ada pungutan apabila pasien memiliki kartus KIS atau BPJS
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi dalam pelayanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan dalam rapat internal Pokja UKP dan Pokja Admen untuk selanjutnya dievaluasi di Lokakarya Mini Bulanan tingkat puskesmas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
----	----------------------------	--


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA
DINAS KESEHATAN
BALA WARAT GABRIEL



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LEWOLEBA-KECAMATAN NUBATUKAN
Jln. Trans Lembata No. 01 Telp. (0383) 41344

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI, KAMI PIMPINAN DAN STAF
UPTD PUSKESMAS LEWOLEBA MENYATAKAN
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
APABILA ADA PELANGGARAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN, MAKA
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA**
**DINAS
KESEHATAN**

Drs. Bala Warat-Gabriel, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19621116 199404 1 003